

Vivi Kurniawati, Lc

Kupas Habis  
Masa  
Iddah  
*Wanita*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

## **Kupas Habis Hukum Iddah Wanita (1)**

Penulis : Vivi Kurniawati, Lc

24 hlm

### **JUDUL BUKU**

Kupas Habis Hukum Iddah Wanita (1)

### **PENULIS**

Vivi Kurniawati, Lc

### **EDITOR**

Fatih

### **SETTING & LAY OUT**

Fayyad & Fawwaz

### **DESAIN COVER**

Faqih

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

### **JAKARTA**

### **CETAKAN PERTAMA**

27 Februari 2019

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>6</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>8</b>
<b>Pembahasan</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Definisi ‘Iddah</b> .....	<b>9</b>
1. Bahasa .....	9
2. Istilah .....	9
a. Kitab Al-Wajiz.....	9
b. Kitab Mausu’ah Fiqhiyyah .....	9
c. Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.....	10
<b>B. Dalil Pensyari’atan ‘Iddah</b> .....	<b>10</b>
1. Al-Qur’an.....	10
2. As-Sunnah .....	12
<b>C. Sebab Pensyari’atan ‘Iddah</b> .....	<b>13</b>
1. Meninggalnya Suami.....	13
2. Bercerai setelah dicampuri .....	13
3. Khulu’ .....	13
4. Li’an .....	14
5. Fasakh.....	14
6. Khalwat (berdua-duaan) .....	14
<b>D. Hukum ‘Iddah</b> .....	<b>15</b>
1. Laki-Laki Ada ‘Iddah?.....	15
2. Wanita Non Muslim Ber’iddah? .....	16
a. Hanafiyah (Tidak Wajib Ber’iddah) .....	16
b. Jumhur Ulama (Wajib Ber’iddah) .....	17
<b>E. Hikmah Pensyari’atan ‘Iddah</b> .....	<b>17</b>
1. Al -‘Ilmu bi Bara’ati ar-Rahim .....	18

2. Ta'dzhim 'Aqd az-Zawaj.....	18
3. Tathwil Zaman ar-Raj'ah.....	18
4. Qadha' Haq az-Zauji .....	18
5. Ta'abbud ilallah.....	19
<b>Kesimpulan .....</b>	<b>20</b>
<b>Penutup .....</b>	<b>21</b>
<b>Profil Penulis .....</b>	<b>22</b>

## Kata Pengantar

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُصَلِّمُ  
عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا  
بَعْدُ:

Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb yang telah mempermudah segala urusan dan persoalan. Rabb yang telah menunjukkan cahaya islam, dan menancapkan iman di lubuk hati setiap mu'min.

Pada edisi tulisan kali ini, penulis akan mengulas tentang bagian dari sub bab *fiqh munakahat* yaitu hukum iddah bagi seorang wanita baik karena kasus perceraian dengan segala modelnya ataupun bagi yang di tinggal mati oleh suaminya dengan segala permasalahan yang terkait hukum padanya.

Banyak pertanyaan yang muncul Kenapa kewajiban hukum ber'iddah itu hanya terkena pada wanita? Apakah semua wanita yang dicerai harus menjalani masa iddah? Berapa lama masa iddah itu? Apakah selama masa iddah seorang istri harus memisahkan diri dari suaminya? Harus pisah rumah? Apa saja yang dibolehkan dan dilarang untuk dilakukan dalam masa 'iddah?

Memang kalau tidak menjalani masa iddah berdosa? Dan, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang cukup menarik untuk dibahas. Oleh karenanya dalam tulisan ini hanya akan membahas dari segi muqaddimah pengantar dasar memahami hukum 'iddah dan sebagian lainnya akan dibahas pada tulisan berikutnya. Insya Allah.

Jakarta, 27 Februari 2019

## **Pendahuluan**

Suami yang menjatuhkan thalaq pada istrinya berarti telah melakukan perkara yang amat dibenci oleh Allah SWT, meskipun hal itu sebenarnya boleh dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang tentunya harus syar'i.

Sebaliknya, seorang istri yang minta thalaq kepada suaminya sangat dikecam oleh islam. Rasulullah Saw bersabda *“Siapa saja perempuan yang minta ditalaq oleh suaminya tanpa sebab maka haramlah perempuan itu mencium wewangian surga”*.

Dengan adanya perceraian, menimbulkan banyak permasalahan hukum dan hal-hal baru yang terkait pada pernikahan seseorang. Selain satu diantaranya yaitu hukum 'iddah.

'Iddah adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.

'Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan 'iddah. Setelah datangnya Islam, 'iddah tetap diakui dan dijalankan sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat dan kemaslahatan di dalamnya.

Adanya masa iddah merupakan kesempatan untuk berpikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya.

# Pembahasan

## A. Definisi 'Iddah

### 1. Bahasa

*Al-'Iddah* berasal dari bahasa arab diambil dari kata *عدّ-يعدّ-عدّا و تعدادا و عدة* yang artinya sama dengan *al-hisab*, dan *al-ihsha* yaitu bilangan dan hitungan.<sup>1</sup> Dinamakan 'iddah karena dia mencakup bilangan hari yang pada umumnya dihitung oleh istri dengan quru' ( suci dari haidh atau haidh ) atau dengan bilangan beberapa bulan.

### 2. Istilah

Dikalangan para ulama fiqh dan berbagai kitab klasik didapati sedikit perbedaan pendapat dalam memberikan pengertian 'iddah. Diantaranya:

#### a. Kitab Al-Wajiz

'Iddah ialah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan quru' atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan<sup>2</sup>.

#### b. Kitab Mausu'ah Fiqhiyyah

'Iddah berarti saat menunggu bagi perempuan (istri) untuk mengetahui kekosongan rahimnya untuk memastikan bahwa dia tidak hamil atau karena ta'abbud atau untuk menghilangkan rasa sedih atas

---

<sup>1</sup> Al-Imam Ibn Mandzhur, *Lisan Al-'Arab*, 9/76

<sup>2</sup> Abdul 'Adzim Badawi, *Al-Wajiz* (Mesir: Daar Ibn Rajab, 1421H), Cet ke 3, hlm 329

kepergian sang suami<sup>3</sup>.

### c. Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu

'Iddah adalah sebuah nama bagi suatu masa yang telah ditetapkan oleh agama sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perpisahan baik berpisah lantaran ditinggal mati atau diceraikan suaminya, dan di saat itu ia tidak diperbolehkan menerima pinangan, menikah, atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya hingga masa 'iddahnya selesai<sup>4</sup>.

## B. Dalil Pensyari'atan 'Iddah

### 1. Al-Qur'an

Para ulama telah sepakat mewajibkan 'iddah bagi seorang wanita yang didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ج</sup>

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru’.” (QS. Al-Baqarah (2): 228)*

Dalam ayat di atas Allah SWT menggunakan lafadz

<sup>3</sup> Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 29, hlm.304

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), jilid 7, hlm 625

“*yatarabbashna*” dimana lafadz ini kalau dalam ilmu ushul fikih melihat dari tatanan ilmu Bahasa Arab meskipun lafadznya menggunakan shighot fi’il mudhori’ yang memiliki arti *khobar* (pemberitaan) namun maknanya mengandung lafadz *insya’* yang artinya sebuah perintah bahwa seorang wanita yang dicerai suaminya hendaknya menahan diri mereka (ber’iddah).

Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ<sup>ع</sup> وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (*pula*) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS.Ath-Thalaq: 4)

Dan Allah Ta’ala berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

*“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”* (QS. Al-Baqarah(2) :234)

## 2. As-Sunnah

Pensyari'atan 'iddah ini juga terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah rahiyallahu 'anha:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ))

Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: *“Seorang wanita tidak boleh berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya, yaitu (ia boleh berkabung) selama empat bulan sepuluh hari.”* (HR. Bukhari-Muslim)<sup>5</sup>

Ini adalah lafadz Muslim. Terdapat tambahan dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i " ...dan ia tidak boleh memakai inai (pacar). "

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أُمِرْتُ بِرِيْرَةِ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَ حَيْضٍ)) (رواه ابن ماجه)

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: *“ Barirah diperintahkan untuk menjalani masa 'iddah sebanyak tiga kali haidh”*(HR.Ibnu Majah)<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, 2/1127

<sup>6</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1/671

## C. Sebab Pensyari'atan 'Iddah

Sebab-sebab yang mengharuskan seorang wanita untuk melakukan 'iddah ada beberapa macam:

### 1. Meninggalnya Suami.

Seorang wanita jika ia di tinggal mati oleh suaminya, baik suami tersebut telah mencampurinya ataupun belum. Wajib baginya untuk ber'iddah.

### 2. Bercerai setelah dicampuri

Begitu juga dengan seorang wanita yang dicerai oleh suaminya setelah dicampuri baik dalam keadaan hamil atau tidak, maka wajib baginya untuk menjalani masa 'iddah.

Adapun jika wanita tersebut bercerai sebelum bercampur, maka tidak ada 'iddah baginya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama<sup>7</sup>. Didasarkan pada Firman Allah SWT:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya". (QS. Al Ahzab: 49)*

### 3. Khulu'

Wanita yang khulu' yaitu seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan harta kepada suaminya yang

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), jilid 7, hlm 625

disebut sebagai *fidyah* dan *iftida*).<sup>8</sup> Wajib baginya ber'iddah.

#### 4. Li'an

Li'an adalah sebuah kasus hukum dimana seorang suami yang menuduh istrinya berzina, tanpa bisa mendatangkan saksi kecuali dari diri mereka sendiri atau seorang suami yang mengingkari anak dalam kandungan istrinya). Dalam kasus cerai sebab Li'an maka si wanita ini juga wajib ber'iddah.

#### 5. Fasakh

Yang dimaksud fasakh adalah Pembatalan akad pernikahan. Hal ini bukan dinamakan thalaq karena tidak memiliki hitungan quru seperti thalaq pada umumnya yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri. Namun fasakh ini terjadi karena sebab putusan hakim. Contoh: pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang lelaki kafir

#### 6. Khalwat (berdua-duaan)

Tanpa terjadinya jima' (bercampur) diantara suami dan istri. Ini adalah pendapat Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah, sedangkan menurut Asy-Syafi'iyah tidak ada kewajiban 'iddah bagi seorang wanita jika hanya sebatas khalwat tanpa terjadinya jima'<sup>9</sup>.

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

---

<sup>8</sup> Ibn Al-Hajar Al-'Asqolani, *Fath Al-Bari*, 9/395

<sup>9</sup> Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 29, hlm.304

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mu’min, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya (jima’) maka tidak ada masa ‘iddah bagi mereka yang perlu kamu perhitungkan....”(QS.Al-Ahzab: 49)

#### D. Hukum ‘Iddah

Berdasarkan berbagai ayat dan hadis yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa ‘iddah ini wajib dijalankan bagi setiap wanita yang dicerai ataupun ditinggal mati suaminya dengan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya akan dijelaskan di bawah.

Kewajiban ‘iddah ini juga merupakan *ijma’* kesepakatan ‘ulama dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya<sup>10</sup>.

Kewajiban ‘iddah ini dapat juga dilihat berdasarkan ucapan Rasulullah Saw kepada Fatimah binti Qais: “Ber’iddahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum”.

##### 1. Laki-Laki Ada ‘Iddah?

Berbeda halnya dengan kewajiban ‘iddah bagi wanita, sedangkan bagi seorang laki-laki tidak ada kewajiban ‘iddah baginya, sehingga ketika dia berpisah dengan istrinya diperbolehkan untuk menikah lagi tanpa harus menunggu dalam masa

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), jilid 7, hlm 626

tertentu.

Hanya saja jika disana ada penyebab yang mengharuskannya menunggu, seperti seorang laki-laki yang ingin menikah dengan bibi (dari pihak ayah atau ibu) istrinya yang sedang ber'iddah atau seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya yang keempat sedang si istri tersebut masih berada dalam masa 'iddah, jika ia berkeinginan untuk menikah lagi, maka ia harus menunggu sampai masa 'iddah istrinya selesai<sup>11</sup>.

## 2. Wanita Non Muslim Ber'iddah?

Terkait apakah wanita non muslim juga berkewajiban 'iddah atau tidak sebagaimana wanita muslimah, dalam hal ini ada dua perbedaan pendapat:

### a. Hanafiyah (Tidak Wajib Ber'iddah)

Menurut kalangan Hanafiyah bahwa wanita non muslim baik yang dzimmi atau harbi tidak ada kewajiban baginya menjalankan masa 'iddah manakala terjadi perceraian atau kematian atas suaminya.

Hanya saja untuk wanita non muslim dari kalangan ahli kitab yang merupakan istri dari lelaki muslim wajib baginya untuk ber'iddah. Dengan dalil kuat bahwa hukum 'iddah ini merupakan kewajiban dalam rangka menunaikan hak Allah SWT sebagai *syari'* (penetapan hukum agama) dan merupakan hak bagi

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), jilid 7, hlm 626

suaminya, dan karena pemeluk ahlu kitab terkena beban hukum juga sebagaimana umat islam lainnya.

Jika wanita non muslim dari ahlu kitab ini menolak menjalankan masa 'iddah, maka boleh dipaksa untuk ber'iddah, karena ini merupakan hak bagi suaminya yang muslim dan ada hak anak, untuk menghindari ketidakjelasan nasab garis keturunan yang muncul manakala wanita non muslim tersebut memutuskan segera menikah usai pisah.

Namun, jika sang suami meninggalkan istrinya di *darul harbi* (notabene sebuah negara yang berasaskan kekufuran dan wilayah perang), maka sepakat kalangan hanafiyah mengatakan tidak ada kewajiban 'iddah baginya. Karena hukum islam tidak bisa diterapkan pada seseorang yang berada pada dua wilayah yang berbeda (*ikhtilaf ad darain*)

### **b. Jumhur Ulama (Wajib Ber'iddah)**

Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa wanita non muslim yang dzimmi wajib baginya ber'iddah sebagaimana wanita muslimah. Baik ketika dia menjadi istri bagi lelaki muslim atau lelaki yang dzimmi. Berdasarkan pada keumuman ayat yang memerintahkan untuk ber'iddah kepada setiap wanita<sup>12</sup>.

## **E.Hikmah Pensyari'atan 'Iddah**

Sebuah pertanyaan menarik, apa hikmah di balik adanya syariat 'iddah bagi wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian atau

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr), jilid 7, hlm 626

kematian? Kenapa harus ada 'iddah?

Para ulama menjelaskan beberapa hikmah itu, antara lain :

### 1. Al -'Ilmu bi Bara'ati ar-Rahim

Yang dimaksud adalah bahwa 'iddah itu dilakukan untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin guna mengetahui dan memastikan adanya kehamilan atau tidak pada isteri yang diceraikan. Untuk selanjutnya menjaga jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dari bayi tersebut.

### 2. Ta'dzhim 'Aqd az-Zawaj

Ta'dzhim 'aqd az-zawaj (menunjukkan agungnya sebuah ikatan pernikahan) maksud di sini adalah menegaskan betapa agungnya nilai sebuah pernikahan, sehingga selepas dari suaminya, seorang wanita tidak bisa begitu saja menikah lagi, kecuali setelah melewati masa waktu tertentu yang dikenal dengan istilah 'iddah.

### 3. Tathwil Zaman ar-Raj'ah

Memberikan kesempatan kepada suami isteri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.

### 4. Qadha' Haq az-Zauji

Agar isteri yang ditinggalkan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika 'iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.

## 5. Ta'abbud ilallah

Selain tujuan-tujuan 'iddah sebagaimana diungkapkan diatas, pelaksanaan ber'iddah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya. Terhadap aturan-aturan Allah itulah, maka kewajiban bagi wanita muslimah untuk mentaatinya.

Sesungguhnya wanita muslimah yang bercerai dari suaminya, apakah karena cerai hidup atau mati. Disana akan ada tenggang waktu yang harus dijalani dan dilaluinya sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain, maka kemauan untuk mentaati aturan ber'iddah inilah yang merupakan gambarnya ketaatannya kepadaNya, dan kemauan untuk taat inilah yang didalamnya terkandung nilai ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah SWT yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun.

Pelaksanaan nilai ta'abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat ber'iddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar.

## Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 'iddah yang harus dipahami adalah masa menunggu yang ditetapkan batas waktunya oleh syara' (agama) bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak sebagai bentuk *ta'abbud* setelah perempuan tersebut cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan quru' atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan.

kewajiban 'Iddah dan pensyari'atannya hanya terkena pada wanita adapun laki-laki tidak ada kewajiban 'iddah seperti halnya perempuan.

Wanita non muslim tidak ada 'iddah kecuali jika dia merupakan ahlu kitab dari seorang suami yang beragama islam. Ini menurut pendapat hanafiyah. Sedangkan jumhur Ulama mengatakan setiap wanita dari kalangan kafir dzimmi terkena wajibnya hukum 'iddah seperti wanita muslimah lainnya baik ketika dia menjadi istri dari lelaki muslim atau lelaki ahlu dzimmi. Berdasarkan keumuman ayat yang memerintahkan 'iddah bagi setiap wanita.

Para Ulama' sepakat bahwa hukum 'iddah terkena bagi wanita siapa saja yang ditinggal mati suaminya, cerai setelah jima' (bercampur), khulu, li'an dan fasakh.

Adapun masalah khalwat yang tidak terjadinya percampuran antara suami-istri terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan para ulama.

Menurut pendapat Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanabilah bahwa khalwat yang tidak terjadinya

jima' tetap wajib untuk ber'iddah, sedangkan menurut Asy-Syafi'iyah tidak ada kewajiban 'iddah bagi seorang wanita jika hanya sebatas khalwat tanpa terjadinya jima'.

## **Penutup**

Demikianlah tulisan sederhana ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nantikan lanjutan dari tulisan 'Iddah (2) pada tulisan berikutnya. Insyaallah.



## Profil Penulis

Nama       Vivi Kurniawati, Lc

Asal	Bangil -Pasuruan-Jawa Timur
------	-----------------------------

Alamat	Pasar Minggu- Jakarta Selatan
--------	-------------------------------

Email	Viekurnia1@gmail.com
-------	----------------------

## Pendidikan:

1. SD.Muhammadiyah 1 Sepanjang- Sidoarjo
2. Mts-MA Pesantren PERSIS Putri Bangil – Jawa Timur
3. STAIQ Al-Qudwah – Depok fakultas Syari’ah Program Studi Muamalah
4. LIPIA Jakarta Fakultas Syari’ah Konsentrasi Perbandingan Madzhab

5. Pasca Sarjana Univ.Muhammadiyah Jakarta  
Fakultas Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam
- 

### Tempat Mengajar:

1. Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al-Kahfi – Bogor (2014-2017)
2. Ma'had Dzin Nurain Jakarta – AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) (2017- sekarang)
3. LIPIA Jakarta ( Program Kursus Bahasa Arab Ta'lim Lil Jami') (2017 – sekarang)
4. Rumah Tahfidz Muslimah Depok (2018 – sekarang)
5. Kajian-Kajian Majelis Ta'lim Ummahat Daerah Jakarta dan Sekitarnya



Rumah Fiqih Indonesia

**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)